



KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 71 /K/411.013/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
NGANJUK HALAMAN KANTOR KECAMATAN KERTOSONO DI KECAMATAN  
KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pinjam pakai tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Kertosono oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk yang akan dipergunakan untuk SAMSAT PAYMENT POINT di Kecamatan Kertosono dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan persetujuan pinjam pakai tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Kertosono dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk Tanggal 17 Pebruari 2009 Nomor : 970/131/120.355/2009 perihal Peningkatan Pelayanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui pinjam pakai tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk di halaman Kantor Kecamatan Kertosono seluas  $\pm 40 \text{ m}^2$  ( Empat puluh meter persegi ) dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, akan dipergunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk untuk lokasi bangunan SAMSAT PAYMENT POINT di Kecamatan Kertosono;
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut dengan surat perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada tanggal : 11 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum


ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**DENAH LOKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN KERTOSONO YANG DIGUNAKAN UNTUK LOKASI BANGUNAN SAMSAT PAYMENT POINT DI KECAMATAN KERTOSONO**



BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005